

TATA RUANG KOTA DAN PENGATURAN ZONASI

2019

PERGUB NO.135, BD THN 2019/NO. 73009, 85 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA BANGUNAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung sebagai implementasi kegiatan pemanfaatan ruang yang serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diselenggarakan secara tertib serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung perlu mengatur mengenai tata bangunan dan intensitas pemanfaatan ruang sehubungan dengan melaksanakan ketentuan Pasal 618 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Bangunan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU 28 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2014
 - Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemilik Bangunan Gedung, Pelaku Teknis Bangunan, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan operasional kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung Selanjutnya, Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: (1) Bab I Pendahuluan, terdiri atas, latar belakang; maksud dan tujuan; ruang lingkup; dan definisi. (2) Bab II Ketentuan Tata Bangunan, yang terdiri atas, umum; lahan perencanaan; Tata Bangunan Gedung; intensitas pemanfaatan ruang; pemanfaatan ruang di atas prasarana dan sarana; pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi; pemanfaatan ruang di atas permukaan air; pemanfaatan ruang di sempadan sungai, pantai dan waduk/ situ; dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan bentuk Bangunan Gedung
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2019
 - Lamp. : 79 hlm.